


BAB III
HUKUM WARIS DALAM DIMENSI
PRANATA SOSIAL

A. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber utama hukum waris Islam adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang secara langsung mengatur hukum waris tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ayat Al-Qur'an

a. Surat An-Nisa'(4):7



Terjemahnya :

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan¹.

¹ Dep.Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hlm. 101.

Sa'id bin Jubair dan Qatadah berkata : orang-orang musyrik memberikan hartanya hanya kepada laki-laki dewasa dan tidak memberikan hak wasris kepada kaum wanita dan anak-anak. Maka Allah menurunkan ayat tersebut. Artinya: semuanya sama dalam hukum Allah dan sama dalam hukum asal waris-mewarisi, walaupun bahagian mereka berbeda². Diriwayatkan bahwa sebab turun ayat ini adalah : 'Aus bin Samit al-Anshari meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu Ummu Kahlan dan tiga orang anak perempuan. Kemudian dua orang anak paman 'Aus yakni Suwaid dan Arfathah tidak memberikan harta warisan kepada istri dan ketiga anak perempuan 'Aus itu, sebab menurut adat jahiliah anak-anak dan kaum perempuan tidak berhak mendapat harta warisan. Kemudian istri 'Aus mengadu kepada Rasulullah SAW. Di masjid Al-fadhik yang dihuni kalangan ahlu suffah di Madinah. Rasulullah SAW memanggil Suwaid dan Arfathah. Keduanya menerangkan kepada Rasulullah SAW bahwa anak-anaknya tidak bisa menunggang kuda, tidak sanggup memikul beban, dan tidak bisa pula melawan musuh, dan kamilah yang berusaha untuknya. Maka turunlah ayat ini yang membatalkan adat jahiliah tersebut³.

² Ibnu Kasir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm.561.

³ Lihat : Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV, Musthafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, tt., hlm. 191-192; lihat pula : Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jaami' al-Ahkaam al-Qur'an*, Jilid V-VI, Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Beirut, tt, hlm. 31.

b. Surat An-Nisa'(4):8



Terjemahnya :



Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik⁴.

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila pada waktu diadakan pembagian harta warisan ikut hadir kaum kerabat yang tidak termasuk ahli waris, begitu juga fakir miskin atau anak-anak yatim, maka kepada mereka sebaiknya diberikan juga sedikit bagian sebagai hadiah menurut keikhlasan para ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati.

c. Surat An-Nisa'(4):11



⁴ Dep.Agama RI, *Op Cit*, hlm.101.



Terjemahnya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana⁵.

⁵ Ibid, hlm.101-102

Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ia berkata :
Rasulullah s.a.w dan Abubakar sedang berada di Bani Salamah menjengukku dengan berjalan kaki, beliau menemukanku dalam keadaan tidak sadar, beliau meminta air untuk berwudhu' dan memercikkannya kepadaku, hingga aku sadar. Aku bertanya, apa yang engkau perintahkan

72

kepadaku tentang pengelolaan hartaku ya Rasulullah ? Maka turunlah ayat di atas⁶.

Ayat ini menjelaskan beberapa ketentuan tentang pembagian harta warisan sebagai berikut :

- 1) Mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2 : 1.
- 2) Mengatur tentang bahagian dua orang anak perempuan atau lebih, mereka mendapat dua pertiga harta.
- 3) Mengatur tentang bahagian seorang anak perempuan, yaitu seperdua dari harta.
- 4) Mengatur tentang bahagian ibu bapak, masing-masing seperenam dari harta bila si pewaris mempunyai anak.
- 5) Mengatur tentang besarnya bahagian ibu dan bapak. Kalau pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, maka bahagian ibu sepertiga harta.

⁶ Ibnu Kasir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Op Cit*, hlm. 574

Terjemahnya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).

74

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun⁷.

Kata *al-Kalalah* diambil dari kata *al-Iklil* yaitu sesuatu yang melingkari seluruh bagian kepala. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang hanya memiliki ahli waris dari kaum kerabatnya saja, tidak mempunyai ahli waris pokok (leluhur) atau ahli waris cabang (keturunan). Sebagaimana diriwayatkan oleh asy-Sya'bi bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq ditanya tentang *al-Kalalah* maka ia

⁷ Dep.Agama RI, *Op Cit*, hlm. 102.

menjawab : *al-Kalalah* ialah orang yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua⁸.

Yang dimaksud dengan “saudara” dalam ayat ini adalah saudara dari pihak ibu (saudara seibu), sebagaimana pada qira-at sebahagian ulama salaf di antaranya Sa’ad bin Abi Waqqash. Begitu pula yang ditafsirkan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagaimana diriwayatkan oleh Qatadah.⁹

Ayat ini menjelaskan beberapa ketentuan tentang pembagian harta warisan sebagai berikut :

1) Mengatur tentang besarnya bahagian suami, yaitu seperdua dari harta bila istri tidak meninggalkan anak. Bila istri meninggalkan anak, maka bagian suami seperempat dari harta.

75


2) Mengatur tentang besarnya bahagian istri, yaitu seperempat dari harta bila suaminya tidak meninggalkan anak. Bila suami meninggalkan anak, maka bagian istri seperdelapan harta.

3) jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Sedangkan jika dua orang atau lebih, bahagian mereka adalah sepertiga secara bersama-sama.

⁸ Ibnu Kasir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Op Cit*, hlm.568.

⁹ *Ibid*, hlm. 578. Lihat pula Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jaami’ al-Ahkaam al-Qur’an*, Jilid V, Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, Beirut, tt, hlm. 52.

e. Surat An-Nisa'(4):176




Terjemahnya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara -

perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu¹⁰.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 139.

f. Surat Al-Baqarah (2):180



Terjemahnya :

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa¹¹.

2. Hadis Nabi SAW :

Hadis Nabi SAW yang secara langsung mengatur hukum waris Islam adalah sebagai berikut.

a. Hadis dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi saw :

عن ابن عباس رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

77

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (متفق عليه)

Terjemahnya :

“Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi saw : Berikanlah bahagian-bahagian yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya

¹¹ Ibid, hlm. 34.

berikanlah untuk ahli waris laki-laki yang terdekat”
(HR.Muttafaqun ‘Alaih)¹²

“*Berikanlah bahagian-bahagian yang ditentukan itu kepada yang berhak*”, yang dimaksudkan disini adalah enam bahagian yang telah ditetapkan Al-Qur’an yaitu : seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam. Sedangkan yang dimaksud dengan “*laki-laki yang terdekat*” menurut Ibnu Baththal adalah ‘ashabah (ahli waris laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan tanpa ada ukuran tertentu) setelah ashhabul furudh (ahli waris yang berhak berdasarkan enam bahagian yang telah ditetapkan Al-Qur’an). Maka sisa harta tersebut hanya diberikan kepada yang terdekat urutan nasabnya kepada yang meninggal dan tidak dibagikan kepada yang jauh urutan nasabnya. Jika urutan nasabnya sama, maka mereka saling berbagi rata¹³.

78

b. Hadis dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Makhramah, berkata keduanya :

:

¹² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz VIII, Dar al-Fikr, 1981M/ 1401H, hlm.6

¹³ Lihat Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subulussalam*, Jilid III, Musthafa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1960 – 1379, hlm.98.

صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارحا قال واستهلا
له

ان يبكى ويصيح أو يعطس

Terjemahnya :

“Dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Makhramah berkata keduanya berkata Rasulullah saw : Seorang bayi tidak berhak menerima warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jeritan. Gerakannya diketahui dari tangis, teriakan dan bersin¹⁴.

c. Hadis riwayat Ibnu Majah dan al-Daruquthni :

تعلموا الفرائض وعلومه الناس, فإنه نصف العلم وهو ينس وهو أول
شيء ي

Terjemahnya :

“Pelajarilah *al-Faraaidh* dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya *Ilmu Faraaidh* itu separoh ilmu, dan ilmu ini akan dilupakan, serta merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”. (H. R. Ibnu Majah dan al-Daruquthni).¹⁵

79

d. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari :

¹⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah II*, Mustafa al-Baby, Kairo, tt, hlm.919

¹⁵ Mushthafa Muhammad Imarah, *Nadhras al-Nur*, Musththafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, Mesir, tt. hlm. 271.

عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت, قضى النبي
ص.م لإبنة النصف وإبنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلأخت.

()

Terjemahnya :

“Tbu Mas’ud r.a menerangkan tentang waris-waris; seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Nabi SAW menetapkan untuk anak perempuan seperdua, untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam yaitu untuk mencukupkan dua pertiga, dan yang tinggal adalah untuk saudara perempuan”. (H.R. al-Bukhari).¹⁶

Hadis ini menjelaskan bahwa bila berkumpul saudara perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki sebagai ahli waris, maka saudara perempuan menjadi ‘ashabah (mengambil sisa harta). Hal ini telah disepakati apabila saudara perempuan menjadi waris bersama anak perempuan, maka saudara perempuan menjadi ‘ashabah¹⁷.

e. Hadis dari Buraidah r.a dari bapaknya r.a :

عن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي ص.م جعل
للجدة السدس إذا لم يكن دونه . ()

¹⁶ Al-Bukhri, *Op Cit*, hlm. 6.

¹⁷ Ash-Shan’ani, *Op Cit*, hlm.99.

Terjemahnya :

“Dari Buraidah r.a dari bapaknya r.a bahwa Nabi SAW memberikan kepada nenek seperenam apabila ibu dari orang yang meninggal itu tidak ada”. (H.R. Abu Dawud dan al-Nasa’i).¹⁸

Hadis ini menjelaskan bahwa bagian nenek adalah seperenam harta, baik nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak bapak. Kedua nenek tersebut berserikat dalam menerima harta warisan apabila mereka berada dalam satu tingkatan, tapi bila berbeda maka yang terjauh akan terhalang. Namun mereka tidak akan terhalang, kecuali ada ibu dan bapak yang menjadi penghalang dari masing-masing pihak¹⁹.

f. Hadis riwayat Abu Daud, at-Tirmizi dan Ibnu Majah :

عن المقدم بن معد يكرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
: الخال وارث من لا وارث له (اخرجه احمد والاربعة سوى

وحسنه ابو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان)

Terjemahnya :

Dari Al-Miqdam bin Ma’di Karib berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Paman dari pihak ibu (Saudara ibu) adalah pewaris bagi orang yang tidak ada warisnya”.(HR. Ahmad dan Al-Arba’ah

¹⁸ Lihat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut, tt., hlm.47.

¹⁹ Ash-Shan’ani, *Op Cit*, hlm.100.

kecuali At-Tirmidzi. Hadis ini dipandang hasan oleh Abu Zar'ah dan dipandang shahih menurut Al-Hakim dan Ibnu Hibban)²⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa “*Paman dari pihak ibu (Saudara ibu)* mendapat bagian harta warisan apabila tidak ada ahli waris dari yang meninggal baik dari *‘ashabah* maupun dari *ashabul furudh*. Dan “*Paman dari pihak ibu (Saudara ibu)* tersebut termasuk *dzawil arham*²¹.

g. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim :

عن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي ص . م قال :
لا يرث المسلم الكافر ولا يرث . (متفق عليه)

Terjemahnya :

“Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak berhak mewarisi harta orang Islam.” (Muttafaq ‘Alaih).²²

h. Hadis yang diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash :

، لت يا رسول الله انا ذومال ولا
يرثني الا ابنة لي واحد ، : ، :

²⁰ Abu Dawud, *Op Cit*, hlm. 48; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, Musthafa al-Babiy, Cairo, tt, hlm.905.

²¹ Ash-Shan'ani, *Op Cit*, hlm.100

²² Al-Bukhari, *Op Cit*, hlm. 11.

: , : افا تصدق بثلثه قال : الثلث, والثلث
كثير , إنك ان تذر ورثتك اغنيا ء خير من ان تدرهم
عالة يتكفون الناس. (متفق عليه)

Terjemahnya :

Dari Sa'd bin Abi Waqqash Radhiyallahu Anhu berkata : ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, saya mempunyai harta, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak saya perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga harta saya untuk beramal ? “jangan” jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasulullah ? sambungku. Rasulullah menjawab : jangan, “Sepertiga”, sepertiga itu sudah banyak. Jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak. (HR. Muttafaq Alaih)²³

B. Kriteria Al-Muwarrits, Al-Mauruts dan Al-Warits

Proses peralihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkannya dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur pokok, yaitu : *Al-Muwarrits*, *Al-Warits* dan *Al-Mauruts*²⁴.

1. *Al-Muwarrits*

Al-Muwarrits, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak²⁵ baik *al-Muwarrits* itu meninggal secara hakiki (nyata) atau meninggal secara hukum. Seperti seorang hakim menetapkan

²³ Al-Bukhari, *Op Cit.* Jilid III, hlm. 254 dan An-Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz XI, Darul Ma'rifah, Bairut, tt., hlm. 79.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid X, Dar al-Fikr, Damsiq-Suriyah, 1997M-1418H, hlm.7703

²⁵ *Ibid.*

kematian seorang yang *mafqud* (orang yang hilang). Keputusan itu menjadikan *mafqud* (orang yang hilang) tersebut sebagai orang yang mati secara hakiki²⁶. Atas dasar prinsip *ijbari* maka Al-Muwarrits menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta atau hak yang ditinggalkannya itu, karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kebebasannya bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya. Adanya pembatasan bertindak tersebut adalah untuk menjaga hak ahli waris. Al-Muwarrits tidak perlu menentukan orang yang akan menerima hartanya agar tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

2. *Al-Mauruts* (Harta yang diwariskan)

Al-Mauruts, yaitu harta peninggalan, disebut juga *miraats* dan *irts*, yaitu harta atau hak-hak yang ditinggalkan oleh *muwarrits* (orang yang mewariskan)²⁷ yang akan dipusakai ahli waris setelah dikurangi biaya perawatan, hutang, dan wasiat. Dalam arti, harta yang menjadi harta warisan itu harus murni dari hak orang lain di dalamnya. Di antara usaha memurnikan hak orang lain itu adalah dengan mengeluarkan wasiat dan membayar hutang pemilik harta. Hukum yang mengenai membayar hutang dan wasiat itu dapat dikembangkan kepada hal dan kejadian lain sejauh di dalamnya terdapat hak-

²⁶ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid IV, Dar al-Fath li I'laami al-'Arabi, al-Qaahirah, 1418H-1998M, hlm.386.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, hlm.7703

hak orang lain yang harus dimurnikan harta peninggalan orang yang meninggal, di antaranya ongkos penyelenggaraan jenazah sampai dikuburkan, termasuk pula biaya pengobatan waktu sakit yang membawa kepada kematiannya.

3. *Al-Waarits*

Al-Warits, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan si *muwarrits*, baik hubungan itu karena hubungan kekerabatan ataupun perkawinan. Dalam kitab-kitab fiqh dinyatakan ada tiga hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan perbudakan (*al-wala'*).²⁸

a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan nasab atau keturunan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran yang disebut juga dengan hubungan darah. Hanafiyah menyebutnya *ar-rahim*, yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki, yaitu setiap hubungan yang menyebabkan kelahiran yang

²⁸ *Ibid*, hlm.7704; Said Bakri, *I'anatu at-Thalibin*, Jilid III, at-Turath al-'Arabi, Bairut-Libanon, tt, hlm.234.

mencakup *furu' al-mayit* (keturunan si mayit) dan *ushul al-mayit* (asal usul si mayit) serta anak keturunan dari asal usul mayit²⁹.

Hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan (hubungan nasab) tersebut mencakup :

- 1) Anak dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Ayah, ayah dari ayah dan ibu, artinya ibu, ibu dari ibu dan ibu dari ayah.
- 3) Saudara laki-laki dan saudara perempuan.
- 4) Paman dan anak-anak mereka yang laki-laki³⁰.

Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan antara anak dan ayahnya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu kepada ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya, ke bawah adalah kepada anak dan keturunannya sedangkan hubungan kekerabatan ke samping adalah saudara dan keturunannya. Dengan mengetahui hubungan kerabat yang demikian, maka tergambarlah struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

²⁹ *Ibid*, hlm.7704.

³⁰ *Ibid*.

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yang dimaksudkan disini, adalah perkawinan dengan akad yang sah, baik disertai hubungan intim atau tidak³¹. Ikatan perkawinan merupakan salah satu penyebab timbulnya hak dan kewajiban antara orang yang terikat di dalamnya, yang dengan ikatan itu pula timbulnya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri yang mengikatkan diri tersebut secara bertimbal balik.

Adapun perkawinan yang menjadi sebab waris mewarisi memerlukan dua syarat :

Pertama, aqad perkawinan itu sah menurut syara', baik kedua suami isteri telah berkumpul maupun belum. Hal ini didasarkan kepada keumuman ayat-ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan dan tindakan Rasulullah SAW: "*bahwa beliau telah memberikan harta warisan kepada Barwa' binti Wasiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum menggaulinya dan belum menetapkan maskawinnya*".³²

Kedua, ikatan perkawinan antara suami isteri itu masih utuh atau dianggap masih utuh. Suatu perkawinan dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talaq raj'i, tetapi masa iddah raj'i

³¹ *Ibid*, hlm.7704

³² Ibnu Qadamah, *Al-Mughny*, Juz VI, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut, 1994, hlm. 225.

bagi seseorang istri belum selesai³³. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh, karena di saat iddah berjalan, suami masih mempunyai hak penuh untuk ruju' kembali kepada bekas istrinya yang masih menjalankan iddah, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan tanpa memerlukan bayaran maskawin baru, menghadirkan dua orang saksi dan wali.

c. Hubungan Perbudakan (*Al-Wala'*)

Al-Wala' ialah kerabat yang diperoleh karena memerdekakan, dan disebut *walaau al 'itaaq*³⁴. Ulama sepakat, seseorang yang memerdekakan hambanya atas nama dirinya sendiri, maka hak wala'nya adalah untuknya, dan dia mewasrisi hamba itu bila tidak meninggalkan ahli waris. Dan orang tersebut menjadi *'ashabah* jika terdapat ahli waris yang tidak menghabisi seluruh harta³⁵.

Adapun sebab-sebab adanya hak mewarisi, adalah karena adanya hubungan : kekerabatan, perkawinan dan wala' sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi, semua itu belum menjamin secara pasti hak mewarisi seseorang, karena masih bergantung lagi pada hal-hal yang lain, yaitu bebas dari segala penghalang yang menghalangi kewarisan itu sendiri. Penghalang-penghalang mewarisi (*Mawani'al-Irts*) tersebut, ialah hal-hal

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, hlm.7705

³⁴ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid IV, Dar al-Fath li I'laami al-'Arabi, al-Qaahirah, 1418H-1998M, hlm.387.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid II, Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, Semarang,tt, hlm.271.

yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi walaupun sebab-sebab dan syarat-syaratnya sudah ada. “Para fuqaha sepakat bahwa penghalang-penghalang mewarisi tersebut, ialah : perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama”³⁶.

(1) Perbudakan (*Ar-Riq*)


Ar-Riq menurut bahasa adalah *al-'ubudiyah* yang berarti “pengabdian”. Menurut istilah adalah ketidak mampuan secara hukum yang terdapat pada diri seseorang³⁷. Seorang budak dipandang sebagai milik tuannya. Ia harus ta'at dan tunduk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab apapun yang dibebankan padanya.³⁸

Perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang untuk mempusakai, karena budak disamakan dengan harta yang dapat diperjual belikan. Hal tersebut erat kaitannya dengan kedudukan budak yang sama dengan harta benda. Di sisi lain, adanya petunjuk umum dari suatu nash yang shahih yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba sahaya dalam segala bidang, yakni firman Tuhan dalam Surat al-Nahl [16]: 75:

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, Jilid VI, hlm.7710

³⁷ *Ibid*, Jilid 6, hlm.7713

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Op Cit*, Jilid I, hlm.222.



Terjemahnya :

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui³⁹.

Mafhum ayat ini menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam masalah pusaka mempusakai terjadi di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan dipihak lain menerima hak milik kebendaan.

(2) Pembunuhan

Para fuqaha' sepakat bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang seseorang untuk menerima warisan⁴⁰. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW :

³⁹Dep.Agama RI, *Op Cit*, hlm. 374.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, Jilid 6, hlm.7715.

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيء . ()

.(

Terjemahnya :

Dari Umar bin Syu'aib, dari bapaknya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta sedikitpun” (HR.An-Nasa'i dan Ad-Daru Quthni)⁴¹.

Tapi mereka berbeda pendapat tentang macam pembunuhan yang bagaimana yang menyebabkan penghalang tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang seseorang untuk menerima warisan ialah pembunuhan yang bersanksi qishash dan yang bersanksi kaffarah.⁴² Pembunuhan yang bersanksi qishash, ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja untuk membunuh dengan mempergunakan alat-alat yang dapat mematikan seperti senjata dan sejenisnya.⁴³ Sedangkan pembunuhan yang bersanksi kaffarah adalah pembunuhan semi sengaja (*syibh al-amdi*) dan pembunuhan karena keliru (*qathlu al-khatha'*). Pembunuhan *syibh al-amdi*, ialah pembunuhan yang mempergunakan alat yang semestinya tidak mematikan, misalnya

⁴¹ As-Shon'ani, *Op Cit*, hlm.101

⁴² Hasanaini Muhammad Mahluf, *Op.Cit.*, hal. 25, Abdul Shomad bin Muhammad al-Katib, *Kitab al-Faraaidh*, Daru ilaafi Dualiyah, Kuwait, 2006, hlm.30.;

⁴³ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, Jilid 6, hlm.7716,

mempergunakan kayu kecil, alat yang tidak tajam, tetapi ternyata mengakibatkan kematian⁴⁴. Pembunuhan *karena keliru* dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu : *Pertama*, keliru pada maksud, misalnya pemburu menembak binatang, ternyata yang terkena adalah manusia dan mengakibatkan kematian. Perbuatan ini salah pada maksudnya karena tujuan yang ditembak keliru, akan tetapi tembakannya itu sendiri tidak salah, bahkan tepat mengenai sasarannya, hanya sasarannya yang keliru. *Kedua*, keliru pada perbuatan, misalnya seseorang memanjat pohon kemudian ia jatuh, dan jatuhnya itu menimpa seseorang dan orang yang ditimpa itu mati. Ini bukanlah pembunuhan yang disengaja, sebab sama sekali tidak dimaksudkan oleh pelakunya. Sungguhpun demikian, karena di dalam kenyataan pembunuhan sudah terjadi, peristiwa tersebut dipandang sebagai pembunuhan yang tidak disengaja⁴⁵.

Untuk pembunuhan yang bersanksi kaffarah ini, Allah SWT menegaskan : “...Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan keliru, ia membebaskan seorang budak yang beriman dan membayar denda yang diserahkan kepada keluarga dari orang yang terbunuh...” (*Q.S. al-Nisa’ [4] : 92*) Dan apabila tidak mampu melakukannya, diakhir ayat tersebut terdapat ketentuan : “... Siapa yang tidak dapat memerdekakan budak, ia berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai suatu taubat

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

dari Allah. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
(Q.S. al-Nisa’ [4] : 92).

Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mempusakai menurut ulama Hanafiyah, adalah pembunuhan yang tidak bersanksi qishash dan kaffarah⁴⁶, yaitu :

- (a) Pembunuhan karena hak, seperti membunuh muwarrits untuk melaksanakan qishash, atau had krena murtad atau karena berzina sedangkan dia dalam keadaan muhsan.
- (b) Pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang menggali lobang, kemudian keluarganya terperosok ke dalam lobang tersebut hingga mengakibatkan kematian. Ini tidak menyebabkan adanya qishash, kaffarah dan tidak pula menghalangi memperoleh harta warisan.
- (c) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila dan anak yang belum *baligh*⁴⁷.

Menurut ulama Malikiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi ialah : “pembunuhan sengaja lagi permusuhan, baik langsung (*mubasyarah*) maupun tidak langsung (*tasabbub*)”.⁴⁸ Ulama Syafi’iyah berpendirian bahwa “setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang untuk menerima warisan baik langsung maupun

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid*, Jilid 6, hlm.7717,

⁴⁸ Said Sabiq, *Op Cit*, hlm.387.

tidak langsung, baik karena ada alasan maupun tidak, baik dilakukan oleh orang yang cakap bertindak maupun tidak.⁴⁹

Pembunuhan yang menjadi penghalang mempusakai menurut ulama Hanabilah, ialah pembunuhan-pembunuhan yang dibebani sanksi qishash, kaffarah dan diyat. Seperti : pembunuhan-pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, tersalah, dianggap tersalah, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap (pembunuhan anak kecil, orang gila dan orang tidur)⁵⁰.

(3) Berlainan Agama

Penghalang ketiga, ialah perbedaan agama. Maksudnya agama si waris berbeda dengan agama *muwarrist*. Misalnya agama orang yang berhak mewarisi bukan Islam, baik agama Nasrani maupun agama lainnya. Sedang agama orang yang bakal diwarisi adalah Islam. Atau sebaliknya. Sabda Rasulullah SAW.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ . (متفق عليه)

“Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak berhak mewarisi harta orang Islam.” (Muttafaq ‘Alaih).⁵¹

⁴⁹ Abdul Shamad bin Muhammad al-Katib, *Kitab al-Faraaidh*, Daru ilaafi Dualiyyah, Kuwait, 2006M-1427H, hlm.30.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 29-30.

⁵¹ Al-Bukhari, *Op Cit*, hlm. 11.

Diriwayatkan dari Mu'az, Mu'awiyah, Ibnu Musayyab, Masruq dan An-Nakha'i, bahwa seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak sebaliknya, sebagaimana seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan seorang perempuan kafir dan seorang kafir laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan muslim⁵².

C. Kelompok Ahli Waris

Selanjutnya ulama sepakat bahwa ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu : *Ashhab al-Furudh* dan *Ashabah*. Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan dengan kekerabatan rahim (*Dzawil Arham*)⁵³.

1. Ashhab al-Furudh

Yang dimaksud dengan ahli waris *Ashhab al-Furudh* ialah : “Ahli waris yang ditetapkan oleh syara’ memperoleh bagian tertentu dari *al-furudh al-muqaddarah* yang ditetapkan untuk mereka⁵⁴. Yang dimaksud dengan *al-furudh al-muqaddarah* ialah bahagian-bahagian yang sudah ditentukan syara’ bagi ahli waris tertentu dalam pembagian harta warisan. *Al-Furudh al-muqaddarah* itu ada enam macam, yaitu : seperdua ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua pertiga ($\frac{2}{3}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan seperenam ($\frac{1}{6}$).⁵⁵

⁵² Said Sabiq, *Op Cit*, hlm.387.

⁵³ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, Jilid 6, hlm.7736.

⁵⁴ Said Sabiq, *Op Cit*, hlm.389.

⁵⁵ Ibnu Qadamah, *Op Cit*, hlm.131

Bila dianalisis ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berhubungan dengan pembagian waris, maka ahli waris yang memperoleh bagian tertentu dari “*al-furudh al-muqaddarah*” ada dua belas orang, empat orang dari jalur laki-laki yaitu : suami, ayah, kakek, dan saudara laki-laki seibu. Delapan orang dari jalur perempuan yaitu : isteri, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, Saudara perempuan seibu, dan nenek serta seterusnya ke atas⁵⁶.

2. Ashabah

Kata “*al-‘ashabah*” adalah jamak ‘*aashib* menurut pengertian bahasa ialah “anak dan kerabat laki-laki dari pihak ayah”⁵⁷. Dalam Ilmu Mawaris, ‘*ashabah* ialah ahli waris yang tidak memperoleh bahagian tertentu dari *furud al-muqaddarah* dalam suatu pembagian harta peninggalan.

Golongan ahli waris yang ashabah ini, dapat dibagi kepada dua macam, yaitu ‘*ashabah nasabiyah* dan *ashabah sababiyah*.

a. ‘Ashabah Nasabiyah

‘Ashabah nasabiyah ialah seseorang yang menjadi ahli waris ‘ashabah karena mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal. ‘Ashabah nasabiyah ini dapat dibagi kepada tiga macam,

⁵⁶ Said Sabiq, *Op Cit*, hlm.389.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.398.

yaitu : ‘*ashabah bi nafsihi*, ‘*ashabah bi ghairihi*, dan ‘*ashabah ma’a ghairihi*’⁵⁸.

1). ‘*Ashabah bi nafsih*

‘*Ashabah bi nafsih* ialah : “ ahli waris laki-laki yang dalam hubungan nasabnya dengan orang yang meninggal dunia tidak diselingi oleh perempuan”.⁵⁹ Adapun ahli waris yang termasuk ‘*ashabah binafsih* ini ada dua belas orang. Tertib dan susunanya adalah sebagai berikut :

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki)
- c) Bapak
- d) Bapak dari bapak (kakek)
- e) Saudara laki-laki kandung
- f) Saudara laki-laki sebapak
- g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- i) Paman kandung
- j) Paman sebapak

⁵⁸ *Ibid*, hlm.398

⁵⁹ Hasanaini Muhammad Mahluf, *Op Ci*, hlm. 99.

- k) Anak paman kandung
- l) Anak paman sebak. ⁶⁰

Sebagai contoh, seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta seharga Rp. 72.000,- Sebagai ahli warisnya : ibu, istri dan anak laki-laki. Maka ibu dan isteri disebut ahli waris *ashhab al furudh*, yang masing-masing mendapat bahagian seperenam dan seperdelapan dari Rp. 72.000,-. Sedangkan sisa harta setelah dikeluarkan bahagian ibu dan isteri, semuanya diserahkan kepada anak laki-laki. (*‘ashabah binafsih*).

2). ‘Ashabah bi ghairih

Yang dimaksud dengan *‘ashabah bi ghairih* ialah :

“Setiap ahli waris perempuan yang mempunyai bagian tertentu yang membutuhkan ahli waris lain untuk menjadi *‘ashabah* bersama-sama dengannya dalam suatu pembagian harta peninggalan”.⁶¹ Ini berarti, kedudukan mereka sebagai ahli waris tidak langsung menjadi *‘ashabah*, akan tetapi mereka menjadi *‘ashabah* itu dengan sebab adanya ahli waris yang juga berkedudukan *‘ashabah*. Yang termasuk *‘ashabah bi ghairih* ini adalah sebagai berikut :

⁶⁰ Lihat Muhammad Jawari Maghniyah, *Op Cit*, hlm. 225.

⁶¹ Hasanaini Muhammad Mahluf, *Op Cit*, hlm. 102.

a). Anak perempuan

Apabila anak perempuan berhimpun menjadi ahli waris dengan anak laki-laki, maka anak perempuan menjadi '*ashabah* bersama anak laki-laki tersebut, dan bahagian seorang anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

b). Cucu perempuan

Apabila cucu perempuan berhimpun menjadi ahli waris dengan cucu laki-laki, maka cucu perempuan menjadi '*ashabah* dengan cucu laki-laki tersebut, dan bahagian seorang cucu laki-laki dua kali bagian cucu perempuan.

c). Saudara Perempuan Seibu Seapak

Bila saudara perempuan seibu seapak berhimpun menjadi ahli waris dengan saudara laki-laki seibu seapak, maka saudara perempuan menjadi '*ashabah* dengan saudara laki-laki tersebut. Saudara laki-laki mendapat dua kali bahagian saudara yang perempuan.

d). Saudara Perempuan Seapak

Saudara perempuan seapak bila berhimpun menjadi ahli waris dengan saudara laki-laki seapak, maka saudara perempuan seapak menjadi '*ashabah* bersama dengan

saudara laki-laki seapak tersebut dan bahagian seorang saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan⁶².

3). 'Ashabah ma'a Ghairih

Yang dimaksud '*Ashabah ma'a ghairih* ialah :“Setiap ahli waris perempuan yang mempunyai bahagian tertentu yang membutuhkan ahli waris perempuan lain untuk menjadi 'ashabah, tetapi ahli waris yang dibutuhkan tidak bersama dengannya menjadi 'ashabah”.⁶³ Ahli warisnya yang termasuk '*Ashabah ma'a ghairih* ini terbatas pada :

- a) Saudara perempuan seibu seapak, bila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, atau bersama dengan keduanya (Anak perempuan dan cucu perempuan) selama tidak terhibab / terhalang oleh ahli waris yang lain.
- b) Saudara perempuan seapak, bila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, atau bersama dengan keduanya, selama tidak terhibab/ terhalang oleh ahli waris yang lain⁶⁴.

Dasar hukum '*Ashabah ma'a ghairih* ini adalah Hadis Nabi SAW yang berbunyi :

⁶² Lihat ; Said Sabiq, *Op Cit*, hlm.399

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.398

عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن

السدس تكمة الثلثين وما بقي فلأخت. ()

Terjemahnya :

“Ibnu Mas’ud r.a. menerangkan tentang waris-waris anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Nabi SAW menetapkan untuk anak perempuan seperdua (1/2), untuk anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) seperenam (1/6) untuk mencukupkan dua pertiga (2/3). Dan sisa harta adalah untuk saudara perempuan”. (H.R. al-Bukhari).⁶⁵

b. ‘Ashabah Sababiyah

‘Ashabah sababiyah ialah seseorang yang menjadi ahli waris ‘ashabah karena memerdekakan orang yang meninggal dunia yang semulanya adalah hamba.

Seorang Mu’tiq⁶⁶ berhak mewarisi harta peninggalan bekas hamba yang dimerdekakannya, apabila bekas hamba itu meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris baik *ashahab al-furudh*, *ashabah* atau *dzawil arham*. Mu’tiq ini mewarisi harta peninggalan bekas hamba tersebut dengan cara *ashabah*, yaitu ia mengambil semua harta peninggalannya.

⁶⁵ Lihat Al-Bukhari, *Op.Cit.*, hal.6.

⁶⁶ Mu’tiq ialah tuan yang telah membebaskan hamba, disebut juga dengan *maula al-itqi* atau *maula al-ataqah*.

Dasar hukum bagi ahli waris *ashabah sababiyah* ini antara lain dinyatakan dalam hadits:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (متفق عليه)

Terjemahnya :

“Hak wala’ itu bagi orang yang telah membebaskannya”.

(H.R. al-Bukhari dan Muslim)⁶⁷

Dari Abdullah bin Syadad dia berkata : putri Hamzah memiliki seorang hamba sahaya yang sudah dibebaskannya. Hamba tersebut meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan orang yang membebaskannya (putri Hamzah). Maka Rasulullah SAW. memberikan harta peninggalan hamba itu kepada anak perempuan seperdua dan seperdua lagi diberikannya kepada orang yang membebaskan hamba itu (putri Hamzah).⁶⁸

3. *Dzawil Arham*

Dzawil arham ialah :“Orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, tetapi mereka tidak termasuk golongan *ashhab al-furudh* dan tidak pula golongan ‘*ashabah*.”⁶⁹

⁶⁷ Al-Bukhari, *Op Cit*, Jilid 8, hlm. 9.

⁶⁸ Lihat : Ibnu Qudamah, *Op Cit*, hlm. 241-242

⁶⁹ Said Sabiq, *Op Cit*, hlm.407;

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apakah *dzawil arham* ini mendapat warisan atau tidak. “Malik dan Asy-Syafi’i tidak memberikan harta warisan kepada *dzawil arham*.”⁷⁰ Dengan pengertian, apabila orang yang meninggal tidak ada meninggalkan ahli waris *ashhab al-furudh* atau ‘*ashabah*, maka harta warisan yang ditinggalkannya diserahkan kepada Baitul Mal. “Akan tetapi Abu Hanifah dan Ahmad memberikan harta warisan kepada *dzawil arham*”⁷¹.

Mereka beralasan bahwa firman Allah dalam Surat al-Anfal [8] ayat 75 :



Maknanya : *ba'dhuhum aula bi miratsi ba'dhin fima kataba Allahu wa hakama bih* = “Sebahagian kerabat itu lebih utama mempusakai harta peninggalan sebahagian kerabat yang lain menurut ketentuan dan ketetapan Allah” (bukan berarti bahwa sebahagian kerabat itu lebih utama dari sebahagian kerabat yang lain.)⁷²

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang Muslim telah membuat perjanjian dengan yang lainnya untuk saling waris mewarisi hartanya. Maka turunlah ayat ini (QS.8:75) yang menegaskan bahwa harta

⁷⁰ *Ibid*, hlm.407

⁷¹ *Ibid*.

⁷² Lihat : Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahally, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuthy, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Karya Toha Putra, Semarang, tt., hlm.156.

waris itu diutamakan diberikan kepada kaum keluarga yang sudah ada ketentuannya.⁷³

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah SAW. menjadikan Zubair bin Awwam dengan Ka'b bin Malik sebagai saudara. Zubair berkata : “ketika aku melihat Ka'b kena luka parah di peperangan Uhud, aku berkata bahwa apabila ia gugur (meninggal dunia) akulah menjadi pewarisnya”. Maka turunlah ayat ini (QS.8:75) yang menegaskan bahwa harta waris itu diutamakan bagi keluarga, dan tidak pada orang yang diangkat menjadi saudara.⁷⁴

Dengan kata lain, hak pusaka para kerabat itu adalah mutlak dan bersifat umum tidak terbatas pada golongan *ashhab al-furud* dan *ashabah* saja, tetapi juga golongan *dzawil arham*.

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Umar pernah menulis surat kepada Ubaidah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي أمامة بن سهل قال: كتب معي عمر إلى أبي
عبيدة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
الله ورسوله مولى من لامولى له والخال وارث من لاوارث
له.(رواه احمد والأربعة سوى أبي داود, وحسنه الترمذي
وصححه ابن حبان)

⁷³ Lihat ; Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, CV.Diponegoro, Bandung, 1987, hlm.237.

⁷⁴ *Ibid.*

Terjemahnya :

“Dari Abu Umamah bin Sahal berkata : Umar menulis surat kepada Abu ‘Ubaidah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Allah dan Rasul-Nya wali bagi orang yang tidak ada wali. Saudara ibu adalah pewaris bagi orang yang tidak ada warisnya”. (H. R. Ahmad dan Al-Arba’ah kecuali Abu Daud. At-Turmudzi memandang hasan hadis ini, sedangkan Ibnu Hibban memandang shahih)⁷⁵

Hadis ini memberikan pengertian bahwa *dzawil arham* berhak mewarisi harta orang yang meninggal dunia bila tidak ada ahli waris *ashhab al-furudh* dan *ashabah*⁷⁶.

Ahli waris *dzawil arham* dapat diklasifikasikan pada empat golongan sebahagiannya didahulukan atas yang lain dalam menerima harta warisan menurut tertib berikut :

Pertama, Anak laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, anak dari anak perempuan dari anak laki-laki dan keturunan seterusnya. *Kedua*, Kakek ghairu shahih dan seterusnya ke atas, dan nenek ghairu shahih seterusnya ke atas. *Ketiga*, anak keturunan saudara, yaitu : Anak dari saudara perempuan baik sekandung, seapak atau seibu dan keturunan seterusnya; Anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung, seapak, atau seibu dan keturunan seterusnya;

⁷⁵ Lihat : Sunan at-Tirmizi, Jilid 4, hlm.33.

⁷⁶ Lihat : Asshon’ani, *Op Cit*, hlm.100.

Anak perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, seapak, atau seibu dan keturunan seterusnya.

Keempat, terdiri dari enam kelompok sebahagiannya didahulukan dari yang lain menurut tertib berikut :

- a. 'Am (saudara laki-laki bapak) seibu, 'Ammah (saudara perempuan bapak) sekandung, seapak atau seibu, Khal (saudara laki-laki dari ibu) sekandung, seapak atau seibu, dan khallah (saudara perempuan dari ibu) sekandung, seapak atau seibu).
- b. Anak keturunan golongan pertama, betapapun jauhnya ke bawah, anak perempuan dari 'amm-'amm si mayit yang seayah seibu, atau seayah, anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan keturunan seterusnya kebawah, anak laki-laki dari perempuan-perempuan tersebut di atas, dan keturunan seterusnya.
- c. 'Am, 'ammah, khal, khallah dari Bapak yang meninggal baik sekandung, seapak atau seibu.
- d. Anak keturunan golongan ketiga betapapun jauhnya ke bawah.
- e. 'Amm ayah dari ayah yang seibu, 'Amm ayah dari ibu dan 'Ammah dari keduanya, khal, khallah keduanya yang seayah seibu, atau seayah atau seibu saja. 'Am ibu dari ibu dan 'am bapak dari ibu orang yang meninggal dunia. 'Ammah, khal dan

khallah dari dua orang tersebut baik sekandung, seapak atau seibu.

- f. Anak laki-laki dari laki-laki golongan kelima sampai betapapun jauhnya. Anak perempuan dari 'amm ayah dari ayah yang seayah seibu atau seayah saja, dan anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan keturunan seterusnya, dan anak laki-laki dari orang yang disebutkan di atas dan seterusnya ke bawah⁷⁷.

D. Pola Pembagian Harta Warisan

1. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah⁷⁸. Harta bawaan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak

⁷⁷ Said Sabiq, *Op Cit*, hlm.407-408; Said Bakri, *I'arah al-Thalibin*, Juz III, Dar al-al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Mesir, tt, hlm. 227.

⁷⁸ Happy Susanto, *Pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian*, Visimedia, 2008, hlm.14

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya⁷⁹.


Berdasarkan ketentuan di atas, suami dan istri berhak memiliki, mempergunakan dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 87 KHI ini juga mengatur harta yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing suami istri setelah terjadinya ikatan perkawinan seperti hibah, hadiah dan sadaqah. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut.

Dalam masyarakat melayu Riau harta bawaan bukanlah suatu persyaratan mutlak dalam pembentukan harta dalam suatu perkawinan. Selain harta bawaan, juga terdapat harta yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing suami istri setelah terjadinya ikatan perkawinan seperti hibah, hadiah dan sadaqah. Harta bawaan dan harta yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing suami istri setelah terjadinya ikatan perkawinan, tidak dipersoalkan status hukumnya sepanjang perkawinan itu berlangsung normal. Akan tetapi bila perkawinan berakhir dengan perceraian, harta tersebut dikuasai oleh pemiliknya. Dan bila terjadi kematian, harta itu akan dipusakai oleh keluarga asal yang berhungan

⁷⁹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1991/1992, hlm.52.

nasab terdekat dengan yang meninggal.⁸⁰ Hal ini dapat pula dibandingkan dengan pernyataan responden sebagaimana dicantumkan pada grafik berikut.

Grafik 3.1



Sumber : Data Primer.

Data lapangan menunjukkan, bila perkawinan berakhir dengan perceraian, 47% responden menjawab harta bawaan tersebut diperuntukkan kepada anak; 32 % menjawab dikembalikan kepada orang tuanya ; 11% menjawab dikembalikan kepada kerabat/ keluarga asal dari yang meninggal.

⁸⁰ Syawir, SP.d, Datuk Manggung, *Wawancara*, tanggal 26, Oktober, 2010

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan⁸¹, atau dengan kata lain harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* (perkongsian) antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.

Syirkah (perkongsian) antara suami dan isteri berbeda dengan perkongsian di masyarakat pada umumnya, karena perkongsian antara suami isteri bersifat kekal, terkait dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Perkongsian ini tidak hanya berkenaan dengan masalah kebendaan saja, tapi juga berkenaan dengan jiwa dan keturunan⁸². Apa yang mereka peroleh tidak lain untuk keperluan rumah tangga, termasuk keperluan untuk masa depan anak-anak mereka. Jika ternyata harta mereka ada yang dipisahkan, tentu harta itu kembali kepada kepentingan anak-anak mereka. Dengan demikian, harta bersama itu sangat kecil berujung pada terjadinya penipuan, karena suami isteri memikirkan bagaimana sama-sama membangun rumah tangga dan masa depan kehidupan mereka berdua bersama dengan anak-anak mereka kelak⁸³.

⁸¹ Lihat UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35

⁸² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 70

⁸³ *Ibid.*

Syirkah (perkongsian) tersebut dapat dibagi kepada dua macam, yaitu : *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*⁸⁴.

1. "*Syirkah amlak*", yaitu suatu bentuk perkongsian dua orang atau lebih dalam memiliki suatu benda, baik melalui warisan, pemberian, pembelian dan sebagainya.
2. "*Syirkah 'uqud*", yaitu suatu bentuk perkongsian antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha dengan syarat bahwa masing-masing akan mendapatkan keuntungan. "*Syirkah 'uqud*" ini terbagi pula kepada empat macam :
 - a. *Syirkah 'inan*, yaitu perkongsian antara dua orang, masing-masingnya mempunyai modal dan sama-sama menjalankan usahanya. Keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang mereka buat.
 - b. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu suatu bentuk perkongsian antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu pekerjaan dengan ketentuan :
 - Mempunyai modal yang sama.
 - Mempunyai wewenang yang sama.
 - Mempunyai agama yang sama.
 - Masing-masing menjadi penjamin bagi yang lain.

⁸⁴ Lihat Said Sabiq, *Op Cit*, hlm.230

- c. *Syirkah Wujuh*, yaitu suatu bentuk perkongsian antara dua orang atau lebih yang hanya bermodalkan kepercayaan saja. Keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang mereka buat sebelumnya.
- d. *Syirkah Abdan*, yaitu suatu bentuk perkongsian antara dua orang dalam menerima suatu pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi berdasarkan perjanjian yang mereka buat sebelumnya

Dari macam-macam *syirkah* di atas, dapat dikatakan bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah abdan*. Harta bersama ini termasuk dalam *syirkah abdan* karena kenyataan yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat Riau bahwa sebahagian besar pasangan suami istri sama-sama bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Selain itu mereka juga bekerja untuk tabungan hari tua mereka dan sebagai peninggalan yang berharga bagi anak-anak mereka kelak. Harta bersama dikaitkan dengan *syirkah* karena sama-sama mengandung pengertian sebagai bentuk perkongsian atau kerja sama antara suami dan istri. Hanya saja dalam konsep *syirkah* umumnya bentuk perkongsiannya lebih bersifat bisnis atau kerja sama usaha, sedangkan perkawinan sifatnya kerja sama membangun rumah tangga sakinah walaupun juga meliputi hal-hal yang berkenaan dengan harta dalam perkawinan.

Disamping adanya ketentuan yang membolehkan perkongsian atau *syirkah*, maka perkongsian dalam perkawinan ini adalah merupakan konsep-konsep kehidupan yang sudah diterima oleh masyarakat. Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan.

Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut Somah atau serumah⁸⁵. Dengan demikian, harta bersama pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan hidup mereka serumah.

Masyarakat melayu Riau mengakui adanya harta bersama memiliki konsepsi bahwa segala kekayaan yang diperoleh suami atau isteri selama perkawinan berlangsung termasuk harta bersama, selama suami isteri tersebut sama-sama bekerja untuk keperluan serumah. Dan pengertian bekerja itu sendiri lama-kelamaan menjadi semakin luas, sehingga seorang isteri yang bekerja di rumah saja untuk memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga, sudah dianggap bekerja, sehingga dalam hal ini semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi harta bersama. Ini adalah sesuatu yang wajar, sebab meskipun pihak isteri tidak bekerja untuk memperoleh

⁸⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.274.

harta tersebut, tapi dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga, pihak suami telah mendapat bantuan

113

yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh.

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama antara lain dalam Pasal 96 dan Pasal 97.

Pasal 96 terdiri dari dua ayat:

- (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 :

janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan⁸⁶.

Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan

⁸⁶ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1991/1992, hlm.55.

menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut.

3. Pembagian Harta Warisan

Tirkah (harta peninggalan) adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit secara mutlak. Ini pendapat Ibnu Hazm, katanya : Allah telah mewajibkan warisan pada harta yang ditinggalkan seseorang setelah dia meninggal, dan tidak diwajibkan pada selain harta. Adapun hak-hak, tidak diwariskan kecuali yang berkaitan dengan harta⁸⁷.

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali : *Tirkah* itu mencakup semua harta dan hak-hak yang ditinggalkan oleh si mayit, baik hak yang berhubungan dengan harta maupun yang tidak berhubungan dengan harta⁸⁸.

Hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah* tersebut ada empat macam, yaitu : biaya perawatan si mayit, pembayaran hutang-hutangnya, pelaksanaan wasiat-wasiatnya dan pembagian sisa hartanya diantara para ahli waris⁸⁹.

⁸⁷ Said Sabiq, *Op Cit*, hlm.384.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, Jilid 6, hlm.7727.

a. Perawatan Mayit

Perawatan mayit yang dikehendaki di sini adalah semua yang dibutuhkan mayit sejak ia meninggal sampai dikuburkan, terdiri dari :

biaya memandikan, mengafani, memikul, menguburkannya dan biaya menggali kuburannya.⁹⁰

Golongan Hanabilah berpendapat, biaya-biaya perawatan mayit didahulukan dari membayar hutang. Golongan Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah mendahulukan pembayaran hutang dari perawatan mayit. Jumhur ulama selain Imam Ahmad mendahulukan hak-hak yang berkaitan dengan benda peninggalan dari perawatan mayit.⁹¹

b. Pembayaran Hutang Mayit

Hak yang kedua, adalah melunasi hutang-hutang mayit. Hutang-hutang tersebut dibayar dengan hartanya yang tersisa setelah perawatan mayit.

Ibnu Hazm dan Asy-Syafi'i mendahulukan pembayaran hutang kepada Allah seperti zakat dan kiparat dari pembayaran hutang kepada manusia. Golongan Hanafiyah menggugurkan

⁹⁰ *Ibid*, Jilid 6, hlm.7728.

⁹¹ *Ibid*, Jilid 6, hlm.7729.

hutang kepada Allah dengan sebab kematian. Ahli waris tidak wajib membayarnya kecuali bila mereka membayarnya secara sukarela atau diwasiatkan oleh si mayit untuk membayarnya.

116

Sedangkan golongan Hanabilah mempersamakan hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia.⁹²

c. Pelaksanaan Wasiat Mayit

Hak yang ketiga, ialah hak menunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal diwaktu dia masih hidup. Wasiat ini dilaksanakan setelah harta tarikh dikurangi biaya untuk kepentingan tajhiz, membayar hutang, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah SWT. Wasiat-wasiat tersebut diambil dari sepertiga harta yang tersisa setelah pelaksanaan hak-hak di atas (tajhiz dan pembayaran hutang).

Sebab didahulukan penyebutan wasiat dari hutang dalam Al-Qur'an adalah :

- 1) Wasiat lebih minim dari hutang. Al-Qur'an mengakhirkan penyebutan hutang karena jarang terjadi.
- 2) Wasiat adalah bahagian orang miskin yang lemah, karena itu Al-Qur'an mendahulukan penyebutannya.
- 3) Wasiat adalah bahagian orang miskin yang lemah, karena itu Al-Qur'an mendahulukan penyebutannya. Hutang adalah sesuatu yang mesti dibayar, baik Al-Qur'an menyebutkannya atau tidak.

⁹² Said Sabiq, *Op cit*, hlm.385.

4) Mendahulukan hutang dari wasiat, karena hutang adalah kewajiban orang yang berhutang dan ia dituntut untuk

117

membayarnya waktu ia masih hidup, sedangkan wasiat adalah ibadah sunnah.⁹³

Wasiat ini biasanya dilakukan pada saat pewaris sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau ketika akan bepergian jauh. Cara ini baru berlaku setelah pewaris tidak pulang atau benar-benar meninggal. Wasiat berbeda dengan cara pemilikan harta yang lain seperti jual beli, hibah dan ijarah. Justeru itu, wasiat dianggap selesai apabila adanya ijab (penawaran) daripada pewasiat, sedangkan qabul (penerimaan) tidak diperlukan semasa pewasiat masih hidup dan ia hanya diperlukan selepas pewasiat meninggal dunia.

Wasiat ini cukup dikenal oleh masyarakat Melayu di Riau dan selalu dikaitkan dengan proses pembagian harta warisan. Motif dan hikmah melakukan wasiat itu bagi orang yang banyak mempunyai harta kekayaan ialah sebagai tambahan amal yang masih dapat dilakukan seseorang ketika ajalnya sudah hampir tiba. Wasiat itu barulah berlaku apabila orang yang bersangkutan sudah meninggal. Rasulullah sendiri tidak melakukan wasiat tatkala Beliau akan meninggal dunia, sebab memang beliau tidak meninggalkan harta yang banyak. Akan tetapi, para Khalifah dan

⁹³ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, Jilid 6, hlm.7729-7730

sahabat-sahabat banyak yang melakukan wasiat itu. Diantaranya Khalifah Abu Bakar Siddik yang

118

mewasiatkan 1/5 dari harta bendanya; Umar bin Khattab mewasiatkan 1/4 dari kekayaannya.⁹⁴

d. Hak-hak Ahliwaris


Setelah hak-hak tersebut ditunaikan barulah sisa harta tersebut (bila masih ada) dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian mereka masing-masing. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bahagian tertentu. Ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan hukumnya dalam bentuk berita, ketentuan Allah SWT tersebut bersifat normatif, adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan Allah SWT tersebut.

Sebelum membagi harta warisan untuk ahli waris, masih ada suatu tindakan sukarela dari pihak yang memiliki harta tersebut (ahli waris), yaitu memberi ala kadarnya kepada kerabat yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan. Hal ini

⁹⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz I, Daru asy-Sya'bi, Al-Qahirah, hlm.637

dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 8 yang berbunyi

:



Terjemahnya :

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat[yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka], anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik⁹⁵.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bila waktu pembagian waris itu hadir kerabat yang tidak termasuk ahli waris, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka sebahagian dari harta tersebut. Hal ini merupakan kewajiban pada permulaan Islam. Pendapat lain mengatakan hal tersebut disunnahkan⁹⁶. Ulama berbeda pendapat apakah ayat tersebut *mansukh* atau tidak. Dalam hal ini terdapat dua pendapat : Al-Bukhari meriwayatkannya dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini adalah *muhkamaat* dalam arti, hukum

⁹⁵ Dep. Agama RI, *Op Cit*, hlm.101.

⁹⁶ Ibnu Kasir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Op Cit*, hlm.561.

yang dikandung ayat ini masih tetap berlaku. Ismail bin Muslim Al-Makki dari Qatadah dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, mengatakan ayat ini (... di *nasakh*-kan oleh ayat sesudahnya (... *يو صيكم الله في اولادكم*) . Malik mengatakan dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa ayat ini *dinasakh*-kan oleh ayat waris dan wasiat. Itulah yang diriwayatkan dari

120

'Ikrimah, Abi Asy-Sya'tsa, al-Qasim bin Muhammad, Abu Shalih, Abu Malik, zaid bin Aslam, Adh-Dhahhak, 'Atha' al-Khurasani, Muqatil bin Hayyan, dan Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, mereka mengatakan ayat tersebut *mansukh*. Ini menjadi pendapat Jumhur fuqaha dan imam yang empat⁹⁷.

Bila diperhatikan maksud ayat di atas (An-Nisa' ayat 8) jelas terlihat kebijaksanaan yang diberikan Allah SWT dalam sistem kewarisan Islam. Dengan sistem ini, semua sistem kewarisan di luar Islam dapat menyesuaikan diri dengan kewarisan Islam. Dalam suatu sistem kekerabatan dari orang Islam yang terikat pada adat tertentu, terdapat pihak yang oleh hukum adatnya dinyatakan sebagai ahli waris, tetapi dalam hukum kewarisan Islam tidak tercatat sebagai ahli waris. Dengan adanya kebijaksanaan dalam ayat ini (An-Nisa' ayat 8), orang dapat melaksanakan adatnya secara baik dengan tetap tidak melanggar agamanya.

⁹⁷ Ibnu Kasir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm.562.

Setelah diadakan tindakan sukarela kepada kerabat yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan, barulah pembagian harta warisan dilaksanakan. Pembagian harta warisan ini dimulai dari para ahli waris *ash-habul furudh*. Jika harta waris masih tersisa, sisanya

121

dibagikan kepada ahli waris *ashabah*. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi s.a.w :

عليه وسلم قال :

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Terjemahnya :

“Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi saw : Berikanlah bahagian-bahagian yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebih-nya berikanlah untuk ahli waris laki-laki yang terdekat” (HR.Muttafaq ‘Alaih)⁹⁸

Ibnu Baththal mengatakan bahwa yang dimaksud laki-laki terdekat adalah; bila ada *ashabah* setelah *ashhabul furudh*, maka sisa warisan itu hanya diberikan kepada yang paling dekat urutan nasabnya dengan orang yang meninggal, dan jika terdapat dua orang atau lebih sama derajat atau kedudukan nasabnya, maka harta tersebut dibagi rata⁹⁹.

⁹⁸ Al-Bukhari, *Op Cit*, hlm.6

⁹⁹ As-Shon’ani, *Op Cit*, hlm.98

Bila dalam pembagian sisa harta warisan tidak terdapat ahli waris golongan *ashabah*, maka sisanya di-*radd* kan kepada ahli waris *ash-habul furudh* sesuai dengan ketentuan bagian *fardh* mereka. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh sebagai berikut. Diantara mereka berpendapat, tidak ada *radd* bagi

122

ashhabul furudh, sisa harta tersebut diserahkan ke baitulmal bila tidak ada ahli waris *ashabah*; Pendapat lain, *radd* itu diberikan kepada semua *ashhabul furudh* kecuali suami, istri, ayah dan kakek. Maka *radd* tersebut hanya diberikan kepada delapan ashnaf, yaitu : anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, ibu, nenek, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu. Ini adalah pendapat Umar, Ali, Jumhur Sahabat dan Tabi'in¹⁰⁰... Adapun sebab tidak *diradd*-kan sisa harta peninggalan kepada salah seorang suami isteri, karena pertalian suami isteri kepada orang yang meninggal adalah semata-mata perkawinan dan tidak mempunyai hubungan darah (hubungan kekerabatan); Demikian pula *radd* tidak diberikan kepada ayah dan kakek, karena ayah dan kakek termasuk *ashabah* yang mengambil sisa harta dengan jalan *ta'shib* bukan dengan *radd*¹⁰¹. Jika tidak ada seorangpun dari ahli waris *ash-habul furudh* dan '*ashabah*, harta warisan dialihkan kepada ahli waris dari golongan *dzawi al-arham*. Bila sama sekali

¹⁰⁰Said Sabiq, *Op Cit*, hlm.405.

¹⁰¹*Ibid*, hlm.406.

tidak ada ahli waris dari ketiga golongan tersebut, harta warisan diberikan ke baitulmal.